



Motif dan Pola Kekerasan dalam Kasus Mutilasi di Semarang: Studi Kasus terhadap Korban Pemilik Usaha Air Isi Ulang

Motives and Patterns of Violence in Mutilation Cases in Semarang: A Case Study of the Victim, a Water Refill Business Owner

Deni Saputra¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: denysptr00@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-07-2025

Revised : 17-07-2025

Accepted : 19-07-2025

Published : 21-07-2025

Abstract

The mutilation of a refillable water business owner in Semarang has become a crime that has captured public attention due to its extreme level of violence. This study aims to uncover the perpetrator's motives and the patterns of violence that occurred in the incident using criminological, psychological, and sociological approaches. The method used was a qualitative case study, with data collection techniques including media documentation, interviews with law enforcement officers, field observations, and a literature review. The results indicate that the perpetrator's actions were driven by a combination of economic motives, personal revenge, and psychological disorders. The identified patterns of violence included careful planning, dehumanization of the victim, and systematic attempts to cover up the evidence. These findings emphasize the importance of multidisciplinary interventions in addressing cases of extreme violence and the need for enhanced prevention strategies based on mental health, social education, and comprehensive law enforcement.

Keywords: *mutilation, extreme violence, perpetrator's motives*

Abstrak

Kasus mutilasi terhadap pemilik usaha air isi ulang di Semarang menjadi salah satu peristiwa kriminal yang menyita perhatian publik karena tingkat kekerasannya yang ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap motif pelaku serta pola kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tersebut dengan menggunakan pendekatan kriminologis, psikologis, dan sosiologis. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi media, wawancara dengan aparat penegak hukum, observasi lapangan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku didorong oleh kombinasi motif ekonomi, dendam pribadi, dan gangguan psikologis. Adapun pola kekerasan yang teridentifikasi meliputi perencanaan matang, tindakan dehumanisasi terhadap korban, dan upaya sistematis untuk menghilangkan jejak. Temuan ini menekankan pentingnya intervensi multidisipliner dalam menangani kasus kekerasan ekstrem dan perlunya peningkatan strategi pencegahan berbasis kesehatan mental, pendidikan sosial, dan penegakan hukum yang komprehensif.

Kata kunci: *mutilasi, kekerasan ekstrem, motif pelaku*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi merupakan bentuk kekerasan ekstrem yang memiliki dampak serius tidak hanya terhadap korban dan keluarganya, tetapi juga terhadap rasa aman masyarakat secara luas. Mutilasi, sebagai tindakan pemotongan bagian tubuh korban, menunjukkan adanya tingkat agresi dan dehumanisasi yang tinggi dari pelaku terhadap korban. Fenomena ini sering kali dikaitkan dengan faktor psikologis yang kompleks, dorongan



emosional, serta motif-motif tersembunyi yang mencerminkan dinamika sosial dan pribadi pelaku. Pada tahun 2024, masyarakat Semarang digemparkan oleh kasus pembunuhan sadis terhadap seorang pemilik usaha depot air isi ulang. Pelaku tidak hanya menghabisi nyawa korban, tetapi juga memutilasi tubuhnya dan membuang potongan tubuh di beberapa lokasi berbeda untuk menyulitkan identifikasi. Kasus ini menjadi sorotan media nasional dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, serta memunculkan pertanyaan mendalam tentang penyebab dan pola perilaku pelaku.

Studi ini berusaha menjawab pertanyaan utama: apa motif yang mendorong pelaku melakukan tindakan mutilasi, dan bagaimana pola kekerasan tersebut terbentuk serta dieksekusi? Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang mencakup kriminologi, psikologi kriminal, dan sosiologi untuk memahami kasus secara komprehensif. Dengan memanfaatkan data lapangan, wawancara, serta kajian literatur, peneliti mencoba menggali lebih dalam struktur motif serta tahapan pola kekerasan yang terlibat dalam tindakan ekstrem ini (<https://www.kompas.com>).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena kasus mutilasi terhadap pemilik usaha air isi ulang di Semarang memiliki karakteristik khusus dan kompleks yang perlu dikaji secara mendalam. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami motif pelaku serta pola kekerasan yang dilakukan dalam konteks sosial dan psikologis tertentu. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik tindakan kriminal melalui data yang bersifat naratif dan kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat kepolisian yang menangani kasus serta warga di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi berupa pemberitaan media online dan laporan kepolisian, serta observasi non-partisipatif di lingkungan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Metode ini dipilih agar informasi yang diperoleh bersifat triangulatif, yakni berasal dari berbagai sumber untuk meningkatkan keakuratan data.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama seperti motif ekonomi, dendam pribadi, dan tindakan dehumanisasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber serta validasi dengan narasumber kunci guna memastikan informasi yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif pelaku

Terdapat tiga motif utama dari pelaku: yaitu motif ekonomi, dendam pribadi, gangguan psikologis dalam kasus mutilasi terhadap pemilik usaha air isi ulang di Semarang, Irwan Hutagalung, didasarkan pada perasaan sakit hati dan dendam yang mendalam. Muhammad Husen, pelaku yang merupakan karyawan korban, mengaku sering dipukul dan dimarahi oleh Irwan selama bekerja. Perlakuan kasar tersebut menimbulkan rasa sakit hati yang akhirnya mendorong Husen untuk melakukan tindakan keji tersebut.



Selain itu, Husen mengungkapkan bahwa ia tidak berani keluar dari tempat kerja karena KTP-nya ditahan oleh korban. Setelah membunuh dan memutilasi korban, Husen mencuri uang sebesar Rp7 juta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Husen tidak memiliki riwayat gangguan jiwa dan tindakan pembunuhan tersebut telah direncanakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa motif pelaku merupakan kombinasi antara dendam pribadi dan tekanan ekonomi (<https://www.detik.com>).

Pola kekerasan yang di lakukan oleh pelaku

Kasus mutilasi terhadap Irwan Hutagalung oleh pelaku Muhammad Husen menunjukkan pola kekerasan yang terstruktur, sadistik, dan penuh perencanaan. Tindakan ini tidak bersifat spontan atau emosional semata, melainkan dilaksanakan secara sistematis, menunjukkan tingkat kekejaman tinggi serta upaya manipulatif untuk menghindari deteksi hukum (<https://news.republika.co.id>).

1. Kekerasan Bermotif Dendam dan Terencana

Pola kekerasan bermula dari akumulasi dendam pelaku kepada korban yang sering memarahinya dan diduga sering melakukan kekerasan fisik selama ia bekerja. Rasa sakit hati ini berkembang menjadi niat untuk membunuh korban. Pelaku kemudian menyusun rencana, memilih waktu saat rumah dalam keadaan sepi (istri korban sedang pergi), serta menyiapkan alat pemukul dan pisau. Ini menandakan adanya pembunuhan berencana yang disertai motif emosional yang kuat.

2. Eksekusi Kekerasan dan Tindakan Mutilasi

Pelaku menyerang korban saat korban sedang tertidur. Ia memukul kepala korban hingga tidak sadarkan diri, lalu memutilasi tubuh korban dalam kondisi masih hidup, sebagaimana diungkapkan oleh penyidik melalui hasil otopsi—korban menunjukkan reaksi hidup saat pemotongan dilakukan. Potongan tubuh dibagi menjadi beberapa bagian: kepala, tangan, kaki, dan tubuh, yang semuanya kemudian dibungkus terpisah. Tindakan ini menunjukkan adanya dehumanisasi—korban diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai objek kebencian. Kekerasan ini tergolong dalam kategori sadistik, karena dilakukan dengan kesadaran penuh dan dalam kondisi tanpa tekanan langsung dari korban.

3. Upaya Penghilangan Jejak dan Penyebaran Potongan Tubuh

Setelah memutilasi korban, pelaku menyebarkan potongan tubuh ke berbagai lokasi di Kota Semarang, antara lain di Marina, Kaligawe, dan Tambakrejo. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghambat proses identifikasi dan pelacakan oleh polisi. Strategi ini mencerminkan pemikiran manipulatif dan logis, menandakan bahwa pelaku memiliki kontrol terhadap tindakannya dan berusaha keras untuk menghindari tanggung jawab hukum. Ia bahkan membawa sebagian tubuh korban menggunakan motor dan menyebarkannya secara acak, yang mencerminkan tindakan kekerasan ekstrem dengan intensi menyembunyikan kejahatan.



Respon masyarakat dan aparat kepolisian

Respon masyarakat

Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, terutama komunitas Batak di Semarang, mengingat korban dikenal sebagai sosok yang baik dan aktif dalam kegiatan sosial. Organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu (PBB) secara terbuka menyatakan bahwa mereka mengenal Irwan sebagai pribadi yang ramah dan tidak seperti yang digambarkan oleh pelaku. PBB juga mengawal proses hukum dan meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya (<https://regional.kompas.com>).

Setelah vonis 20 tahun penjara dijatuhkan kepada pelaku, keluarga korban merasa putusan tersebut tidak adil dan terlalu ringan mengingat kekejaman tindakannya. Mereka, bersama PBB, mendesak jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding agar hukuman diperberat (<https://radarsemarang.jawapos.com>).

Respon aparat kepolisian

Pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Semarang, bergerak cepat dalam menangani kasus ini. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, memimpin langsung olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengungkapkan bahwa korban ditemukan dalam kondisi termutilasi dan dicor dengan semen di tempat usahanya.

Untuk memperkuat bukti, polisi menggelar prarekonstruksi dan rekonstruksi kasus dengan menghadirkan tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan 102 adegan yang menggambarkan proses perencanaan hingga eksekusi pembunuhan (<https://rejogja.republika.co.id>).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman seumur hidup bagi pelaku, namun majelis hakim memutuskan hukuman 20 tahun penjara. Menanggapi ketidakpuasan keluarga korban, JPU menyatakan akan mengajukan banding untuk mencari keadilan yang lebih sesuai.

Berikut adalah solusi komprehensif untuk mencegah dan menangani kasus serupa di masa depan

Kasus ini mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan adil, terutama dalam kasus kekerasan berat seperti pembunuhan disertai mutilasi. Vonis 20 tahun penjara terhadap pelaku dinilai tidak setimpal oleh keluarga korban dan masyarakat, mengingat kekejaman tindakannya. Solusi yang diusulkan adalah revisi terhadap pasal-pasal pembunuhan berencana dalam KUHP agar lebih proporsional terhadap tingkat kekejaman perbuatan. Selain itu, peningkatan kapasitas jaksa dan hakim dalam memahami kompleksitas kasus kekerasan ekstrem juga diperlukan agar keadilan substantif dapat ditegakkan.

Dari sisi sosial dan psikologis, penting untuk memperkuat sistem dukungan bagi karyawan yang mengalami tekanan atau kekerasan di lingkungan kerja. Dalam kasus ini, pelaku mengaku sakit hati karena sering dipukul oleh korban, yang merupakan atasannya. Untuk mencegah tindakan ekstrem akibat dendam, dibutuhkan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang lebih aktif, penyediaan layanan konseling di tempat kerja, serta pendidikan resolusi konflik yang diajarkan sejak dini di sekolah maupun di masyarakat. Program edukasi ini dapat mengurangi potensi kekerasan sebagai solusi konflik.



Selain itu, perlindungan bagi keluarga korban juga harus diperhatikan. Mereka mengalami trauma psikologis dan merasa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Negara perlu menyediakan layanan pendampingan psikososial dan membuka ruang partisipasi aktif bagi keluarga korban dalam proses hukum. Masyarakat juga harus dilibatkan melalui kampanye anti-kekerasan dan penyadaran tentang pentingnya menyelesaikan konflik secara damai. Dengan solusi menyeluruh ini, tidak hanya pelaku dihukum secara adil, tetapi juga ada upaya pencegahan jangka panjang terhadap tindak kekerasan serupa.

KESIMPULAN

Kasus mutilasi terhadap Irwan Hutagalung, seorang pengusaha air isi ulang di Semarang, mencerminkan bentuk kejahatan kekerasan ekstrem yang dilandasi oleh motif personal, yakni dendam dan sakit hati pelaku terhadap korban. Aksi kejam ini tidak hanya menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat luas. Dari hasil penyelidikan dan pengakuan pelaku, terungkap bahwa kekerasan tersebut direncanakan dengan matang dan dilakukan secara brutal, termasuk proses pembunuhan, mutilasi, hingga penyembunyian jenazah dengan dicor dalam bak air. Pola kekerasan yang dilakukan sangat sistematis dan menunjukkan kehilangan empati serta kontrol diri dari pelaku.

Dari sisi hukum, kasus ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan keadilan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dinilai oleh keluarga dan masyarakat tidak mencerminkan keadilan substantif, mengingat derajat kejahatan perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem peradilan pidana, termasuk pertimbangan dalam menjatuhkan vonis pada kejahatan dengan unsur sadisme. Sementara aparat kepolisian telah bergerak cepat dalam mengungkap kasus, proses peradilan menunjukkan tantangan tersendiri dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap keadilan.

Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi sistem hukum, sosial, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Diperlukan solusi komprehensif yang mencakup reformasi hukum, edukasi resolusi konflik, penguatan sistem perlindungan di tempat kerja, serta layanan psikososial bagi korban dan keluarga. Selain itu, masyarakat perlu dibekali dengan nilai-nilai toleransi, pengendalian emosi, dan cara penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, diharapkan kasus serupa dapat dicegah dan keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh pihak yang terdampak.

SARAN

Berdasarkan ringkasan artikel mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum:

1. Aparat penegak hukum perlu menjatuhkan hukuman yang lebih adil dan proporsional terhadap kejahatan keji seperti mutilasi.
2. Pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan hubungan kerja dan menyediakan layanan konseling untuk mencegah konflik.
3. Masyarakat diharapkan membangun budaya penyelesaian konflik secara damai dan peduli terhadap tanda-tanda tekanan psikologis di sekitarnya.



4. Sementara itu, keluarga korban perlu mendapat dukungan psikologis, dan pelaku harus menjalani pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.

5. Perlindungan Karyawan dan Hubungan Industrial

Hubungan antara pelaku dan korban adalah antara karyawan dan atasan. Ketidakseimbangan kekuasaan dan perlakuan tidak adil dapat memicu tindakan ekstrem. Pengawasan Ketenagakerjaan: Peningkatan pengawasan oleh dinas ketenagakerjaan terhadap praktik hubungan industrial di perusahaan kecil dan menengah. Sistem Pengaduan: Pembuatan sistem pengaduan yang efektif dan aman bagi karyawan untuk melaporkan perlakuan tidak adil atau kekerasan di tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/09/094500165/kasus-penemuan-mayat-icor-di-semarang- kronologi-dan-dugaan-mutilasi?page=all>

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6713234/ternyata-ini-motif-husen-mutilasi-hidup-hidup- bos-air-isi-ulang-semarang>

<https://news.republika.co.id/berita/rufqqc377/pelaku-mutilasi-semarang-saya-merasa-sakit-hati-sering-dipukul>

<https://regional.kompas.com/read/2023/05/13/175506078/pemuda-batak-sebut-tersangka-mutilasi-di-semarang- pura-pura-minta-maaf>

<https://radarsemarang.jawapos.com/hukum-dan-kriminal/723730459/keluarga-korban-pembunuhan-dan-mutilasi-bos-galon-merasa-putusan-husen-tak-adil-jaksa-rencana-ajukan-banding>

<https://rejogja.republika.co.id/berita/rv5n7u399/rekonstruksi-kasus-mutilasi-di-semarang-tersangka-peragakan- 102-adegan>